

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dan empiris, dengan jenis penelitian hukum untuk meneliti kedudukan uang panai' dalam perkawinan adat Bugis.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang selain pengolahan data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data.¹

Dimana peneliti mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, Dualisme penelitian Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.181.

1. Data primer dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

a) Lokasi

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka lokasi penelitian adalah di Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa.

b) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan *non random sampling* yakni *purposive sampling*. *Teknik purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.²

c) Responden

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung di lokasi penelitian dengan Hasmiati Daeng Intang sebagai wanita Bugis-Makassar yang menjadi mempelai perempuan di salah satu perkawinan adat Bugis dan Manruppae Daeng Timung sebagai penghulu di Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa yang menjadi penghulu perkawinan Sarifudin Daeng Buang dan Hasmiati Daeng Intang, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan hukum. Yang mana

² M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling, 30 Maret 2017, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>, (12.00).

Sarifudin Daeng Buang adalah tokoh adat dari keturunan adat “*Daeng Buang*”, yang masih keturunan kerajaan.

2. Data sekunder dalam penelitian ini ada tiga, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud untuk penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan responden, skripsi terkait uang panai’, jurnal ilmiah terkait uang panai’ dalam perkawinan adat, dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini yaitu hukum adat secara tersirat yang berlaku berkelanjutan dengan mutlak sebagai bahan hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode penelitian wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil berhadapan muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan penelaan terhadap

artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan atau hubungan yang dapat membantu peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive*.³

³ Risky, Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, menurut Para Ahli (lengkap), 30 Maret 2017, <http://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>, (12.05).